


EVALUASI PENGAUDITAN INTERNAL  
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH  
(STUDI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TANA TORAJA)

Ringkasan Tesis  
Dosen Pembimbing:  
Prof. Dr. R.A. Supriyono, M.Sc., Ak., CA., CMA



Oleh:  
Irene Ipal Parinding  
18/432437/PEK/23703

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
YOGYAKARTA  
2020

## **Evaluasi Pengauditan Internal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Studi pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja)**

### **Abstrak**

**Tujuan** – Tujuan penelitian ini mengevaluasi kesesuaian antara proses pengauditan internal pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dengan pedoman pengauditan internal PBJ dari Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019.

**Desain/Methodologi/Pendekatan** – Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dengan mengevaluasi kesesuaian proses pengauditan internal PBJ yang riil dengan pedoman audit internal PBJ. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian menggunakan triangulasi teknik, yaitu kuesioner, wawancara, dan dokumentasi dan triangulasi sumber antara auditor dan auditi serta antara auditor dan auditor. Data dianalisis menggunakan rumus telaah sejawat dari AAIPi dan konsep Miles dan Huberman.

**Temuan** – Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal PBJ yang dilakukan di Inspektorat Kabupaten Tana Toraja telah cukup baik dengan skor keseluruhan 56%. Untuk perencanaan audit mendapatkan skor 82% tergolong baik, pelaksanaan audit mendapatkan skor 56% tergolong cukup baik, dan komunikasi audit mendapatkan skor 32% tergolong kurang baik. Hasil kuesioner didukung dengan hasil wawancara dan dokumentasi. Terdapat beberapa kendala dalam audit internal PBJ, yaitu penugasan audit belum terkoordinasi, jumlah penugasan yang tidak sesuai dengan rencana, audit bersifat formalitas, komitmen yang rendah, dan komunikasi yang belum efektif.

**Batasan/Implikasi** – Penelitian ini memiliki implikasi pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dalam melakukan audit internal PBJ agar sesuai dengan pedoman audit internal PBJ yang berlaku.

**Originalitas/Nilai** – Audit internal PBJ bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa PBJ yang dilakukan oleh pemerintah telah efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil, dan akuntabel. Inspektorat Kabupaten Tana Toraja sebagai bagian dari audit internal harus melakukan audit internal PBJ sesuai dengan pedoman audit dalam Peraturan BPKP Nomor 3 Tahun 2019. Penelitian ini adalah penelitian pertama yang dilakukan di Inspektorat Kabupaten Tana Toraja terkait PBJ.

Kata kunci: audit internal PBJ, inspektorat, teori kepatuhan, evaluasi

HALAMAN PENGESAHAN RINGKASAN TESIS

EVALUASI PENGAUDITAN INTERNAL  
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH  
(STUDI PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TANA TORAJA)

Disusun oleh:

Irene Ipal Parinding

18/432437/PEK/23703

Yogyakarta, ..... 2020

Telah disetujui oleh:

Dosen pembimbing

Prof. Dr. R.A Supriyono, M.Sc., Ak., CA., CMA



**LEMBAR KONFIRMASI JURNAL  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irene Ipal Parinding

NIM : 18/432437/PEK/23703

Judul : Evaluasi Pengauditan Internal Pengadaan Barang dan Jasa  
Pemerintah (Studi pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja)

menyatakan bersedia/~~tidak bersedia~~\*) naskah jurnalnya dipublikasikan oleh  
Program Studi Magister Akuntansi.

Yogyakarta, 1 Juli 2020

Hormat saya,

Irene Ipal Parinding

\*)coret yang tidak sesuai



**LEMBAR KONFIRMASI JURNAL  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Dengan ini saya selaku dosen pembimbing tesis mahasiswa Program Studi Magister Akuntansi dari mahasiswa yang namanya tercantum sebagai berikut:

Nama : Irene Ipal Parinding

NIM : 18/432437/PEK/23703

Judul : Evaluasi Pengauditan Internal Pengadaan Barang dan Jasa  
Pemerintah (Studi pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja)

menyatakan bersedia/tidak bersedia\*) nama saya dicantumkan sebagai *co-author* atas jurnal yang disusun oleh yang bersangkutan untuk dipublikasikan.

Yogyakarta, .... 2020

Hormat saya,

Prof. Dr. R.A Supriyono, M.Sc., Ak., CA., CMA

\*)coret yang tidak sesuai

## 1. Pendahuluan

Stewart & Subramaniam (2010) menyatakan bahwa audit internal merupakan kunci untuk menerapkan *corporate governance*. Sejalan dengan itu, Burton dkk. (2014) menyatakan bahwa komponen kritis dalam kualitas tata kelola perusahaan adalah fungsi audit internal yang juga berkualitas. Soh & Bennie (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat keterlibatan fungsi audit internal relatif tinggi terkait masalah tata kelola. Menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) dalam Selim dkk. (2009), definisi audit internal adalah

*“... an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance process.”*

Dalam organisasi swasta, terdapat unit audit internal yang dibentuk sendiri oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam organisasi publik, fungsi ini dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang merupakan aparat negara yang independen dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya. APIP terdiri atas empat tingkatan yang berbeda, yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

APIP bertugas untuk melakukan pengauditan internal terhadap seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, termasuk kegiatan

pengadaan barang/jasa (PBJ). Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJ Pemerintah pasal 76 yang menyatakan bahwa menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan PBJ melalui auditor internal yaitu APIP.

Anggaran PBJ berkisar antara 25%-30% dari total belanja APBN/APBD. Besarnya nilai PBJ mengakibatkan besarnya peluang untuk terjadinya penyimpangan. Menurut Indonesian Corruption Watch (ICW), kegiatan PBJ merupakan kegiatan yang paling banyak dikorupsi selama tahun 2017 dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,2 triliun (Wildansyah, 2018). Lalu pada tahun 2018, tidak kurang dari 40% korupsi yang terjadi terkait dengan PBJ. Berdasarkan lembaga tempat terjadinya, pemerintah kabupaten menempati urutan pertama (ICW, 2019).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eskternal bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK mendapati beberapa temuan terkait dengan PBJ dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tana Toraja. Temuan ini rutin terjadi setidaknya tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017.

Banyaknya temuan BPK terkait PBJ mengindikasikan belum optimalnya fungsi audit internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tana Toraja. Hal ini didukung oleh hasil *assessment* BPKP atas kapabilitas APIP yang menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2017 masih berada pada level 1 (BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan, 2018). Pada tahun 2018, Inspektorat Kabupaten

Tana Toraja belum mengalami peningkatan dan tetap berada di level 1 (BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan, 2019). Hal ini berarti kegiatan pengauditan internal yang dilakukan belum mampu memberikan jaminan atas proses tata kelola yang sesuai dengan peraturan dan pencegahan korupsi.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pengauditan internal yang merupakan tugas dari Inspektorat Kabupaten Tana Toraja belum dilaksanakan dengan optimal. Dari 415 inspektorat kabupaten 149 di antaranya atau 36% inspektorat kabupaten masih berada di level 1, salah satunya Inspektorat Kabupaten Tana Toraja (BPKP, 2018). Menyadari hal itu, BPKP merancang pedoman pengawasan internal khusus PBJ yang merupakan turunan dari SAIPI (Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia) untuk memudahkan pencapaian fungsi APIP. SAIPI merupakan standar audit umum yang harus dipedomani oleh APIP dalam melaksanakan audit internal (PP Nomor 60 Tahun 2018).

Apabila pelaksanaan audit telah sesuai dengan pedoman, diharapkan tujuan pelaksanaan audit dapat tercapai (Primahadi & Utami, 2017). Oleh karena itu, peneliti akan melakukan evaluasi terhadap proses pengauditan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tana Toraja, khususnya terkait dengan PBJ. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara proses pengauditan internal riil dan pedoman pengauditan internal PBJ yang berlaku.

## **2. Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepatuhan. Teori kepatuhan menyatakan bahwa perilaku seseorang atau elemen organisasi (*actors*) sesuai dengan aturan eksplisit dari

adanya perjanjian (*treaty*) (Mitchell, 1996). Kepatuhan merupakan konsekuensi yang mengharuskan *actors* untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang disepakati atau yang diberlakukan. Hal ini didukung oleh Abdillah dkk. (2019) yang menyatakan bahwa peraturan yang ditetapkan dan diberlakukan memiliki kewenangan untuk mendikte atau mengatur perilaku individu atau organisasi.

Kepatuhan *actors* dipengaruhi oleh beberapa perspektif yang ada. Tyler dalam Saleh (2004) mengatakan bahwa *actors* mematuhi suatu peraturan karena dua perspektif, yaitu perspektif normatif dan perspektif instrumental. Perspektif normatif mengasumsikan *actors* mengikuti peraturan karena adanya nilai moral yang terdapat dalam peraturan tersebut yang mengharuskan *actors* untuk mengikuti peraturan dan otoritas penyusun peraturan tersebut memiliki hak untuk mendikte *actors*. Sementara perspektif instrumental mengasumsikan *actors* mengikuti suatu peraturan karena didorong oleh kepentingan pribadi. APIP dalam melaksanakan fungsi audit internal seharusnya didasari oleh adanya perspektif normatif.

SA yang digunakan oleh APIP adalah Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) seperti yang diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 53 ayat (3). SAIPI sendiri mengacu pada Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SAAPIP) yang ditetapkan oleh Permenpan Nomor 3 Tahun 2008. Seluruh APIP wajib menggunakan SAIPI dalam melaksanakan audit. Dalam melaksanakan audit internal PBJ, BPKP telah mengeluarkan pedoman yaitu Pedoman Pengawasan Intern Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor 3 Tahun 2019. Pedoman ini merupakan turunan dari SAIPI, hal ini dinyatakan secara eksplisit yaitu “Standar Pengawasan Intern PBJ mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia”.

Proses audit internal PBJ dimulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, hingga komunikasi audit. Perencanaan audit mencakup tujuan audit, skedul dan tim audit, survei pendahuluan, dan evaluasi SPI. Dalam pelaksanaan audit, auditor harus mengacu pada program audit yang telah diatur dalam Pedoman Audit. Terakhir komunikasi audit, yang mencakup pembuatan LHP dan pemantauan tindak lanjut.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan data primer (kuesioner dan wawancara) dan sekunder (dokumentasi). Teknik kuesioner menggunakan rumus Telaah Sejawat. Teknik ini mengukur skala presentase pemenuhan pada pedoman audit. Hasil dari kuesioner diperkuat dengan hasil wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan konsep Miles dan Huberman, yaitu pereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjadi validitasnya, peneliti melakukan *member checking*, triangulasi teknik, dan triangulasi sumber.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Kesesuaian antara audit internal PBJ yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dan pedoman audit internal PBJ

#### a. Perencanaan audit

Langkah	Keterangan	Proby Audit			Post Audit			Persentase	
		Ya	Tidak	Total	Ya	Tidak	Total	Ya	Tidak
1	Tujuan audit	24	0	24	8	0	8	100%	0%
2	Skedul dan tim audit	14	1	15	8	0	8	95%	5%
3	Survei pendahuluan	7	0	7	4	0	4	100%	0%
4	Evaluasi SPI	5	5	10	2	2	4	0%	100%
<b>Total probity dan post audit - perencanaan</b>		<b>50</b>	<b>6</b>	<b>56</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>82%</b>	<b>18%</b>

Hasil kuesioner tujuan audit ialah sangat baik dengan skor 100% baik *proby audit* maupun *post audit*. Hal ini menunjukkan bahwa auditor telah mengetahui tujuan audit dan ruang lingkup audit yang mereka lakukan.



Informasi ini juga telah dikomunikasikan kepada auditi. Langkah awal yang baik untuk menciptakan komunikasi yang sejalan antara auditor dan auditi.

Skedul dan tim audit secara keseluruhan ialah sangat baik dengan skor 95%, menunjukkan bahwa auditor telah memiliki perencanaan waktu yang baik mengenai audit yang mereka lakukan. Hal ini juga telah diinformasikan kepada auditi agar auditi kooperatif dan memberikan dokumen yang diminta tepat waktu. Selain itu, auditor juga telah mengetahui tim audit mereka dan auditi juga mengetahui tim audit dari inspektorat.

Survei pendahuluan ialah sangat baik dengan skor 100% baik *probity audit* maupun *post audit*. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum melakukan audit PBJ, auditor telah melakukan survei pendahuluan untuk mendapatkan informasi terkait objek penugasan.

Evaluasi SPI kurang baik dengan skor 0%. Hal ini menunjukkan bahwa auditor tidak melakukan evaluasi SPI yang dimiliki oleh auditi. Auditor juga tidak melakukan penilaian risiko audit sebelum mulai masuk ke tahap pelaksanaan audit.

## b. Pelaksanaan audit

Langkah	Keterangan	Probity Audit			Post Audit			Persentase	
		Σ	Ya	Tidak	Σ	Ya	Tidak	Ya	Tidak
I	Ketaatan pada ketentuan								
	Perencanaan PBJ	84	49	35	42	28	14	61%	39%
	Persiapan PBJ	73	29	44	34	20	14	46%	54%
	Persiapan penyedia	94	21	73	46	40	6	44%	56%
	Pelaksanaan peilihan penyedia	118	21	97	52	30	22	30%	70%
	Pelaksanaan kontrak	128	89	39	62	60	2	78%	22%
	Serah terima	41	34	7	42	42	0	92%	8%
	<b>Total probity dan post audit - ketaatan</b>	<b>538</b>	<b>243</b>	<b>295</b>	<b>278</b>	<b>220</b>	<b>58</b>	<b>57%</b>	<b>43%</b>
II	Kewajaran harga				18	10	8	56%	44%
III	Ketepatan barang/jasa				34	26	8	76%	24%
IV	Identifikasi korupsi				4	0	4	0%	100%
V	Komponen dalam negeri				8	2	6	25%	75%
VI	Produk dalam negeri				6	0	6	0%	100%
VII	Paket usaha kecil				6	0	6	0%	100%
VIII	Pemanfaatan hasil				8	6	2	75%	25%
	<b>Total tujuan II, III, IV, V, VI, VII, VIII</b>				<b>84</b>	<b>44</b>	<b>40</b>	<b>52%</b>	<b>48%</b>
	<b>Total probity dan post audit - pelaksanaan</b>	<b>538</b>	<b>243</b>	<b>295</b>	<b>362</b>	<b>264</b>	<b>98</b>	<b>56%</b>	<b>44%</b>

Kesesuaian antara pedoman audit PBJ dan yang dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Tana Toraja untuk menilai ketaatan PBJ dengan ketentuan yang berlaku, secara keseluruhan sudah cukup baik dengan skor 57%. Hal ini menunjukkan bahwa 57% dari prosedur audit untuk menilai ketaatan PBJ telah dilakukan oleh auditor di Inspektorat Kabupaten Tana Toraja.

- a) Perencanaan PBJ mendapatkan skor 58% di *probity audit* dan

67% di *post audit*. Skor ini termasuk cukup baik.

- b) Persiapan PBJ mendapatkan skor 40% dan 59% untuk *probity audit* dan *post audit*. *Probity audit* termasuk kurang baik dan *post audit* termasuk cukup baik.
- c) Persiapan pemilihan penyedia di *probity audit* mendapatkan skor 22%, yang termasuk kurang baik. Di *post audit* mendapatkan skor lebih tinggi yaitu 87%, yang termasuk baik.
- d) Pelaksanaan pemilihan penyedia mendapatkan skor 18% dan 58% masing-masing untuk *probity audit* dan *post audit*. *Probity audit* termasuk kurang baik dan *post audit* termasuk cukup baik.
- e) Pelaksanaan kontrak mendapatkan skor 70% untuk *probity audit*, termasuk baik. *Post audit* 97% termasuk sangat baik.
- f) Serah terima hasil pengadaan mendapatkan skor 83% untuk *probity audit* dan 100% untuk *post audit*. *Probity audit* termasuk baik dan *post audit* termasuk sangat baik.

Skor secara keseluruhan untuk *probity audit* adalah 45%, termasuk kurang baik. Hal ini terjadi karena surat penugasan dari Inspektur Kabupaten Tana Toraja baru diberikan di bulan Oktober. Di bulan Oktober, pekerjaan kontrak yang di audit, sudah masuk di tahap pelaksanaan kontrak sehingga auditor lebih berfokus di tahap pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan. Tahap perencanaan PBJ, persiapan PBJ, persiapan pemilihan penyedia, dan pelaksanaan pemilihan penyedia hanya dilakukan permintaan dokumen dari auditi, namun prosedur audit yang lainnya tidak dilakukan.

*Post audit* mendapatkan skor keseluruhan yang lebih tinggi, yaitu 79%, termasuk baik. Skor terendah, 58%, didapatkan di tahap pelaksanaan pemilihan penyedia. Hal ini terjadi karena Inspektorat Kabupaten Tana Toraja belum melakukan *e-audit*, sehingga banyak prosedur audit di tahap pelaksanaan pemilihan penyedia yang tidak dapat dilakukan oleh auditor.

Tujuan audit yang kedua adalah untuk menilai kewajaran harga, mendapatkan skor 56%, termasuk cukup baik. Hal ini karena di Inspektorat Kabupaten Tana Toraja, terdapat tim reviu HPS. Reviu HPS dilaksanakan di waktu yang berbeda dengan pelaksanaan *post audit*. Tim audit dan tim reviu juga berbeda. Oleh karena itu, terdapat banyak prosedur audit yang seharusnya dilakukan di tahap ini, tidak dilakukan karena sudah dilakukan di tahap reviu HPS.

Tujuan audit yang ketiga adalah untuk menilai ketepatan barang/jasa, mendapatkan skor 76%, termasuk baik. Auditor tidak mampu memberikan keyakinan bahwa pembayaran kontrak telah sesuai dengan tingkat kemajuan fisik pekerjaan di lapangan. Hal ini terjadi karena auditor mengetahui bahwa pembayaran kontrak dilakukan oleh auditi, tidak sesuai dengan kemajuan kontrak. Ketidaksesuaian ini telah diberitahukan kepada auditi.

Tujuan audit yang keempat adalah untuk mengidentifikasi tindak korupsi, mendapatkan skor 0%, kurang baik. Auditor tidak memeriksa kebenaran pemilihan cara pengadaan, apakah menggunakan tender atau penunjukan langsung. Auditor juga tidak memeriksa adanya indikasi pengaturan tender oleh pelaku pengadaan (auditi). Hal ini terjadi karena auditor belum melakukan *e-audit*, sehingga auditor tidak dapat

memeriksa semua tahapan PBJ yang dilakukan oleh auditi.

Tujuan audit yang kelima adalah untuk menilai kecukupan penggunaan komponen dalam negeri, mendapatkan skor 25%, kurang baik. Auditor hanya melakukan penilaian atas penggunaan komponen dalam negeri berdasarkan KAK. Namun, auditor tidak memastikan bahwa besaran komponen dalam negeri yang telah dibuat dan diproses sesuai dengan ketentuan.

Tujuan audit yang keenam adalah untuk menilai kecukupan penggunaan produk dalam negeri, mendapatkan skor 0%, kurang baik. Auditor tidak melakukan semua prosedur audit terkait dengan penggunaan produk dalam negeri. Hal ini terjadi karena auditor masih berfokus pada tujuan audit yang lainnya.

Tujuan audit yang ketujuh adalah untuk menilai kecukupan pencadangan paket untuk usaha kecil, mendapatkan skor 0%, kurang baik. Artinya, auditor tidak melakukan semua prosedur audit terkait dengan pencadangan paket untuk usaha kecil. Sama halnya dengan tujuan audit yang keenam, auditor tidak melakukan prosedur audit ini karena auditor masih berfokus pada tujuan audit lainnya.

Tujuan audit yang kedelapan adalah untuk menilai pemanfaatan hasil pengadaan, mendapatkan skor 75%, termasuk baik. Auditor tidak melakukan satu dari empat prosedur audit yang seharusnya dilakukan, yaitu memastikan bahwa auditi tertib dalam peng-administrasian pengadaan. Hal ini karena auditor hanya berfokus pada hasil pengadaannya bagi para pengguna, belum sampai pada inventarisasi hasil pengadaan.

c. Komunikasi audit

Langkah	Keterangan	Probity Audit			Post Audit			Persentase	
		Ya	Tidak		Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1	Pembuatan LHP			12	12	0	100%	0%	
2	Pemantauan tindak lanjut			26	0	26	0%	100%	
<b>Total - komunikasi</b>				38	12	26	32%	68%	

Dalam tahap komunikasi, *probity audit* belum diperhitungkan dalam kuesioner karena saat penyebaran kuesioner, auditor masih berada di tahap pelaksanaan audit sehingga analisis kuesioner hanya dilakukan untuk *post audit*. Untuk pembuatan LHP di *post audit* mendapatkan skor 100%, termasuk sangat baik. Skor yang lebih rendah didapatkan di pemantauan tindak

lanjut, yaitu 0%, termasuk kurang baik. Hal ini terjadi karena di Kabupaten Tana Toraja, terdapat bagian tersendiri yang melakukan pemantauan tindak lanjut. Tim ini juga berbeda dengan tim audit. Auditor hanya bertanggung jawab sampai pada tahap pemantauan tindak lanjut.

#### 4.2 Kendala yang menyebabkan ketidaksesuaian

- a. Penugasan audit belum terkoordinasi

Pelaksanaan *probity audit* idealnya dilakukan secara *real time* sesuai dengan tahapan PBJ, yaitu mulai dari tahap perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pengadaan. Namun di Inspektorat Kabupaten Tana Toraja, *probity audit* dilakukan dari tahap pelaksanaan kontrak sampai serah terima hasil pengadaan. Alasannya karena mandat *probity* belum ada.

*“Permintaan KPK itu sebenarnya dari tahun lalu. Tapi kembali lagi, yang punya mandat belum memberikan penugasan. Kita tidak berani melakukan audit, tanpa ada penugasan dari Kepala Daerah. Kita kan tidak punya kewenangan mengaudit, yang punya kewenangan audit Kepala Daerah.” (DS20)*

Berdasarkan pedoman BPKP, audit internal PBJ dapat dilakukan berdasarkan PKPT yang menjadi acuan masing-masing APIP, bisa juga berdasarkan permintaan tertulis dari pejabat penanggung jawab program dan/atau kegiatan PBJ. Di Inspektorat Kabupaten Tana Toraja, *probity audit*

dilakukan ketika ada instruksi dari Kepala Daerah. Hal ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan PKPT dan auditor tidak dapat mengaudit dari awal perencanaan pengadaan.

- b. Jumlah penugasan yang tidak sesuai dengan rencana

Selain karena adanya penugasan audit yang belum terkoordinasi, jumlah penugasan yang tidak sesuai dengan rencana juga menyebabkan audit PBJ tidak dapat dilakukan dengan baik di Inspektorat Kabupaten Tana Toraja.

Berdasarkan penjelasan dari auditor yang menyatakan bahwa mundurnya pelaksanaan *probity audit* salah satunya karena adanya tuntutan penugasan lain dalam rentang waktu penugasan *probity audit*.

*“Karena banyak audit khusus yang di luar perencanaan. Audit khusus atau audit dengan tujuan tertentu sebenarnya masuk dalam perencanaan, tapi kuantitasnya yang di luar dugaan karena banyak permintaan dari APH (aparatus penegak hukum) dan dari Bupati sendiri.” (HM28)*

*“Biasanya dari pimpinan. Tapi mungkin waktu itu kami lagi ada penugasan yang lain, yang sifatnya mendesak, jadi kami dialihkan ke situ semua. Makanya *probity* ini lambat dilakukan.” (DRB38)*

- c. Audit bersifat formalitas  
Motivasi pelaksanaan audit internal PBJ khususnya *probity audit* yang dilakukan inspektorat masih bersifat formalitas. *Probity audit* seharusnya mulai dilakukan dari tahun 2012, namun Inspektorat Kabupaten Tana Toraja baru melakukan *probity audit* di tahun 2019.

*Probity audit* yang dilakukan juga karena ada permintaan dari KPK. Seharusnya *probity audit* dilakukan berdasarkan kebutuhan dan komitmen pemda untuk menciptakan PBJ yang efektif, terbuka, transparan, adil, bersaing, akuntabel, dan terhindar dari benturan kepentingan. Berikut kutipan wawancara dari inspektur dan auditor yang mendukung pernyataan peneliti.

*“Sebenarnya audit PBJ di sini, hanya formalitas. Contohnya saja, kami pernah mau reviu HPS sampai saya hitung volumenya, saya ditegur oleh Bupati. Jadi sekarang kami kalau reviu HPS hanya lihat harganya saja.” (MR112)*

*“Permintaan KPK itu sebenarnya dari tahun lalu. Tapi kembali lagi, yang punya mandat belum memberikan penugasan. Kita tidak berani melakukan audit, tanpa ada penugasan dari Kepala Daerah. Kita kan tidak punya kewenangan mengaudit, yang punya kewenangan audit Kepala Daerah.” (DS20)*

- d. Komitmen yang rendah  
Kurangnya pemahaman auditi mengenai audit PBJ juga dinilai menjadi kendala dalam pelaksanaan audit PBJ yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tana Toraja. Manfaat audit internal PBJ bagi auditi adalah sebagai berikut.

1) *Probity audit*

- a) Memberikan keyakinan memadai bahwa proses PBJ sesuai dengan *probity requirement*.
- b) Salah satu mekanisme untuk mencegah *fraud*.
- c) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan/kebijakan terkait PBJ pemerintah ke depannya.

2) *Post audit*

- a) Memberikan keyakinan memadai bahwa proses PBJ sesuai ketentuan efisien, efektif, dan ekonomis.
- b) Alat pengendali pelaksanaan PBJ.
- c) Dapat memulihkan kerugian.
- d) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan/kebijakan terkait PBJ pemerintah ke depannya.

Setiap pelaku yang terlibat dalam audit internal PBJ, baik auditor maupun auditi seharusnya memiliki komitmen yang baik dalam menjalankan prosedur audit. Masing-masing pihak memiliki tanggung jawab sesuai bagiannya dan sifatnya saling mendukung satu sama lain.

Contohnya pada saat terdapat perubahan pekerjaan, dokumen perubahannya diminta oleh auditor, namun auditi belum menyanggupi dokumen tersebut.

*“Karena ada pada waktu itu ada perubahan pekerjaan, terus dokumennya tidak diberikan ke kami. Kami beberapa kali mau ke sana tapi pihak auditinya tidak sempat, katanya sudah di lapangan, tapi kami tidak pernah dipanggil ke sana. Jadi kami tidak ke lokasi. Ada juga informasi bahwa mereka di lokasi, pada waktu sore.” (DRB52)*

Selain audit, peneliti juga menyimpulkan bahwa auditor juga memiliki komitmen yang rendah. Dalam hal evaluasi SPI, auditor tidak melakukan prosedur audit tersebut karena auditor mendasarkan pada subjektifitasnya, bukan objektivitas. Berikut adalah kutipan wawancara dengan auditor terkait evaluasi SPI.

*“Iya, tidak. Kami tidak melakukan evaluasi SPI karena memang pada dasarnya kami sudah memiliki keyakinan bahwa mereka tidak menjalankan SPI yang ada, itu kalau ada ya. Kan belum tentu ada juga.” (MB64)*

- e. Komunikasi yang belum efektif  
Komunikasi yang efektif antara auditor dan auditi sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pelaksanaan audit yang baik. Komunikasi ini diperlukan sejak tahap awal perencanaan *probity audit*. Komunikasi antara auditor dan auditi di Kabupaten Tana Toraja di awal perencanaan audit sudah baik

karena auditor dan auditi telah melakukan pembi-caraan pendahuluan dengan auditi untuk membahas mengenai tujuan audit, ruang lingkup audit, tim audit, dan skedul audit.

Kemudian dalam tahap pelaksanaan audit, auditi terkadang sulit dihubungi dan tidak terbuka kepada auditor terkait perkembangan PBJ. Contohnya, auditi tidak memberikan surat undangan rapat persiapan pelaksanaan kontrak kepada auditor.

*“Kita tidak pernah di beri tahu akan ada rapat.” (HM68)*

Auditor juga mencoba menghubungi auditi untuk diikutkan dalam melakukan observasi ke lapangan pekerjaan, namun auditi sulit dihubungi dan mengulur waktu sehingga prosedur audit tersebut tidak bisa dilakukan oleh auditor.

*“Karena pada waktu itu ada perubahan pekerjaan, terus dokumennya tidak diberikan ke kami. Kami beberapa kali mau ke sana tapi pihak auditinya tidak sempat, katanya sudah di lapangan, tapi kami tidak pernah dipanggil ke sana. Jadi kami tidak ke lokasi. Ada juga informasi bahwa mereka di lokasi, pada waktu sore.” (DRB52)*

## 5. Kesimpulan

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara pedoman audit dengan pelaksanaan riil di Inspektorat Kabupaten Tana Toraja. Untuk mengetahui pelaksanaan riilnya, peneliti menggunakan kuesioner kemudian dilengkapi dengan wawancara dan dokumentasi.

### a. Perencanaan

Dari hasil kuesioner perencanaan audit internal PBJ Inspektorat Kabupaten Tana Toraja secara keseluruhan memiliki nilai baik (82%).

Auditor telah mengetahui tujuan audit yang mereka lakukan, tim dan skedul audit, dan telah melakukan survei pendahuluan. Namun auditor belum melakukan prosedur audit untuk mengevaluasi SPI. Hasil wawancara dan dokumentasi juga menunjukkan hal yang sama, bahwa auditor di Inspektorat Kabupaten Tana Toraja belum melakukan evaluasi SPI.

### b. Pelaksanaan

Dari hasil kuesioner pelaksanaan audit internal PBJ, Inspektorat Kabupaten Tana Toraja secara keseluruhan memiliki nilai cukup baik (56%). Auditor telah melakukan audit atas pelaksanaan kontrak, serah terima hasil pengadaan, dan penilaian ketepatan barang/jasa dengan baik. Namun auditor belum melakukan audit atas perencanaan PBJ, persiapan PBJ, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, dan penilaian kewajaran harga secara optimal. Selain itu, auditor juga belum melakukan audit untuk mengidentifikasi tindak pidana korupsi, kecukupan penggunaan komponen dan produk dalam negeri, serta kecukupan pencadangan paket

untuk usaha kecil. Hasil wawancara dan dokumentasi mendukung hasil kuesioner.

### c. Komunikasi

Dari hasil kuesioner komunikasi audit internal PBJ, Inspektorat Kabupaten Tana Toraja secara keseluruhan memiliki nilai kurang baik (32%). Auditor telah melakukan semua prosedur audit untuk membuat LHP, namun belum melakukan prosedur audit untuk memantau tindak lanjut. Dari wawancara dan dokumentasi yang dilakukan, ditemukan bahwa auditor tidak melakukan prosedur audit untuk memantau tindak lanjut karena di lingkungan Kabupaten Tana Toraja, terdapat bagian tertentu yang bertugas untuk melakukan tugas tersebut. Tanggung jawab auditor di Inspektorat Kabupaten Tana Toraja hanya sampai pada pembuatan LHP.

Adapun kendala yang menyebabkan audit internal PBJ yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tana Toraja tidak sepenuhnya sesuai dengan pedoman adalah penugasan audit belum terkoordinasi, jumlah penugasan yang tidak sesuai dengan rencana, audit bersifat formalitas, komitmen yang rendah, dan komunikasi yang belum efektif antara auditor dan auditor.

Berdasarkan hasil evaluasi, peneliti mengusulkan beberapa rekomendasi.

a. Dalam tahap perencanaan audit, auditor perlu meningkatkan kesadaran untuk melakukan prosedur audit untuk mengevaluasi SPI dan melakukan audit berbasis risiko.

b. Dalam tahap pelaksanaan audit, auditor dapat melaksanakan audit berdasarkan PKPT tanpa perlu menunggu instruksi dari Kepala

- Daerah agar *probity audit* dapat dilakukan secara *real time*.
- c. Terkait dengan PKPT, PKPT seharusnya dibuat sebaik mungkin agar realisasinya sesuai dengan rencana. Penambahan kuantitas penugasan dalam realisasinya akan mengganggu penugasan lain.
  - d. Inspektorat juga perlu meningkatkan fasilitasnya agar auditor dapat melakukan *e-audit* di tahap pelaksanaan pemilihan penyedia dan dapat mengidentifikasi tindak pidana korupsi.
  - e. Inspektorat perlu memperluas tanggung jawab auditor dalam hal komunikasi audit. Sesuai dengan Standar Audit, APIP bertanggung jawab sampai pada pemantauan tindak lanjut, bukan sampai pada pembuatan LHP saja. Auditor perlu melakukan pemantauan tindak lanjut agar auditor dapat memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan telah diterima dan ditindaklanjuti dengan benar.
  - f. Auditor dan auditi perlu membangun komunikasi yang baik agar audit yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar.
  - g. Auditor perlu melakukan prosedur audit alternatif untuk menggantikan *e-audit* agar prosedur audit terkait proses lelang tetap bisa dilakukan.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak dapat melakukan observasi pada audit internal PBJ yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Tana Toraja dan peneliti tidak dapat memberikan kuesioner kepada pihak penyedia.

## Referensi

- Abdillah, M. R., Mardijuwono, A. W., & Habiburrochman, H. (2019). The effect of company characteristics and auditor characteristics to audit report lag. *Asian Journal of Accounting Research, Vol. 4 No. 1*, 129–144.
- Arsana, I. P. J. (2016). *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Boynton, W. C., Johnson, R. N., & Kell, W. G. (2001). *Modern Auditing* (Tujuh). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. (2016). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerin-tah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2015*. BPK.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. (2017). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerin-tah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2016*. BPK.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. (2018). *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerin-tah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2017*. BPK.
- BPKP. (2019). *Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. BPKP.
- BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan. (2018). *Laporan Kinerja Tahun 2017*. BPKP.
- BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan. (2018, April 3). Peningkatan Kapabilitas APIP Menuju Level 3. [bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id/). Diambil dari <http://www.bpkp.go.id/berita/read/19719/0/Peningkatan->



- Kapabilitas-APIP-Menuju-Level-3.bpkp
- BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan. (2019). *Laporan Kinerja Tahun 2018*. BPKP.
- Burton, F. G., Starliper, M. W., Summers, S. L., & Wood, D. A. (2015). The Effects of Using the Internal Audit Function as a Management Training Ground or as a Consulting Services Provider in Enhancing the Recruitment of Internal Auditors. *Accounting Horizons*, Vol. 29, No. 1, 115–140.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Empat). California: SAGE Publications.
- Fadzil, F. H., Haron, H., & Jantan, M. (2005). Internal auditing practices and internal control system. *Managerial Auditing Journal*, Vol. 20 No. 8, 844–866.
- Hartono, J. (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Andi Offset.
- ICW. (2019). *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*.
- IIA. (2017). *Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (Standar)*.
- Legawa. (2015). Analisis Peranan Inspektorat Daerah dalam Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Pengauditan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo). *Universitas Gadjah Mada*.
- Leung, P., & Cooper, B. J. (2009). Internal audit – an Asia-Pacific profile and the level of compliance with Internal Auditing Standards. *Managerial Auditing Journal*, Vol. 24 No. 9, 861–882.
- Mahfuroh. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Audit *probity* dalam Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan PBJ. *Universitas Gadjah Mada*.
- Mitchell, R. B. (1996). Compliance Theory: An Overview. *International Environmental Law*, 3–28.
- Moeller, R. (2016). *Brink's Modern Internal Auditing: A Common Body of Knowledge* (Delapan). New Jersey: Jhon Wiley & Sons, Inc.
- Presiden Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Presiden Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*.
- Primahadi, H., & Utami, N. A. (2017). Analisis Penerapan Audit *probity* Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. *Jurnal Auditor*, Volume X, No.19.
- Saleh, R. (2004). Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. *Universitas Diponegoro*.
- Saryani, Ci. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Audit Internal pada Inspektorat Kabupaten Sleman. *Universitas Gadjah Mada*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Method for Business* (Tujuh). UK: John Wiley & Sons, Inc.
- Selim, G., Woodward, S., & Allegrini, M. (2009). Internal

- Auditing and Consulting Practice: A Comparison between UK/Ireland and Italy. *International Journal of Auditing, Int. J. Audit.* 13, 9–25.
- Soh, D. S. B., & Bennie, N. M. (2015). Internal Auditors' Perceptions of Their Role in Environmental, Social and Governance Assurance and Consulting. *Managerial Auditing Journal, Vol. 30 No. 1*, 80–111.
- Stewart, J., & Subramaniam, N. (2010). Internal Audit Independence and Objectivity: Emerging Research Opportunities. *Managerial Auditing Journal, Vol. 25 No. 4*, 328–360.
- Syukron. (2017). Analisis Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam Pengawasan Proses PBJ. *Universitas Gadjah Mada*.
- Wildansyah, S. (2018, Februari 25). ICW: Korupsi Pengadaan Barang 2017 Meningkat, Negara Rugi Rp 1 T. *Detik.com*. Diambil dari <https://news.detik.com/berita/d-3885311/icw-korupsi-pengadaan-barang-2017-meningkat-negara-rugi-rp-1-t>
- Yin, R. (2014). *Case Study Research: Design and Methods*. California: SAGE Publications.